



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG  
KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPP & KB Kabupaten Kutai Timur.
6. Kecamatan adalah Kecamatan diwilayah Kabupaten Kutai Timur.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
8. Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.

9. Anak...

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
11. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAKec, RAdes/RAKel Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak.
12. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
13. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
14. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Kabupaten Layak Anak dengan menggunakan Indikator Kabupaten Layak Anak.

Bagian Kedua

Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Pasal 2

- (1) Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah strategi pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa dari Kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.
- (2) Kebijakan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
  - a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
  - b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
  - d. penghargaan...

- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

### Pasal 3

Tujuan Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi sertamelayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

### Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a. partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;
- b. pengasuhan keluarga alternatif bagi anak;
- c. pendidikan, pemanfaatan waktu luang;
- d. kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan hak anak.

BAB II  
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD)

Pasal 5

Pelaksanaan RAD meliputi program aksi:

- a. penyusunan kebutuhan Kabupaten Layak Anak;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
- e. perlindungan anak di bidang hak sipil dan, partisipasi;
- f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- g. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Kelurahan/Desa bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kelurahan/Desa Layak Anak;
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Kelurahan/Desa Layak Anak, pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kelurahan/Desa menyusun RENCANA AKSI Kecamatan, RENCANA AKSI Kelurahan/RENCANA AKSI Desa untuk tiap tahun.

(4) Materi...

- (4) Materi RAKec, RAKel/RADes meliputi:
- a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Kelurahan/Desa Layak Anak;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
  - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan RAKec ditetapkan dalam Peraturan Camat dan RAKel/RADes ditetapkan Peraturan Lurah/RAD ditetapkan Peraturan Desa.

### BAB III

#### KELEMBAGAAN

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak.
- (2) Susunan anggota Gugus Tugas dan tim teknis Kabupaten Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Gugus...

- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

#### Pasal 8

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan layak anak;
- c. melakukan advokasi kepada anak
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar;
- f. menyusun prioritas program untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- g. menyiapkan naskah akademis Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan
- h. menyiapkan draft rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak; dan
- i. melakukan evaluasi, monitoring, pelaporan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

#### Pasal 9

Tugas Tim Teknis Kabupaten Layak Anak adalah:

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan kabupaten layak anak sesuai kewenangannya;
- b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. memberikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang memiliki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di SKPD (Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB) yang memiliki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.

BAB IV

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Kelurahan/Desa dengan penyebutan sebagai berikut:
  - a. Kecamatan atau, Desa/Kelurahan Layak Anak Pratama;
  - b. Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak Muda;
  - c. Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak Madya; dan
  - d. Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak Nindya.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi:
  - a. hak partisipasi dan kebebasan sipil;
  - b. hak...

- b. hak pengasuhan keluarga dan alternatif;
  - c. hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
  - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan hak anak.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 5 Mei 2014  
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR